

RENCANA – KERJA – PEMERINTAH - DAERAH – SEMESTA – BERENCANA - KABUPATEN – BULELENG -
TAHUN - 2027
2026

PERBUP NO. 10, BD 2026/ NO. 10, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2027

ABSTRAK : - Dalam rangka efektifitas pembangunan di daerah yang selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2027.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 74 Tahun 2024; Permendagri No. 14 Tahun 2026; Pergub No. 13 Tahun 2026.

: - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2027, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD dijadikan sebagai: a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2026.